

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, yang menempatkan konstitusi sebagai hukum utama.¹ Dalam negara hukum, hukum berkuasa dan tidak ada yang di atasnya. Hukum harus mengatur kekuasaan pemerintah, bukan titah kepala negara. Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa dalam hierarki dan jenis peraturan perundang-undangan Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia.² Negara dan lembaga lain harus bertindak berdasarkan hukum dan bertanggung jawab secara hukum. Kekuasaan menjalankan pemerintahan dengan menggunakan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan dengan tujuan menjaga ketertiban hukum.³

Supremasi hukum melarang kekuasaan yang sewenang-wenang dari organ Negara. Pembatasan kekuasaan memungkinkan pembatasan kesewenang-wenangan dengan membentuk beberapa organ negara yang terpisah. Menurut C.F. Strong, suatu negara harus memiliki kekuasaan pemerintah (dalam arti luas), yang dapat dibagi menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.⁴ Adapun menurut Miriam Budiardjo terdapat 4 (empat) materi/muatan konstitusi berupa: organisasi Negara yaitu (1) pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif, (2) hak-hak asasi manusia, (3) prosedur perubahan Undang-Undang Dasar, dan (4) adakalanya memuat larang untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar.⁵

¹ Indonesia (a), *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Pasal 1 ayat (3).

² Indonesia (b), *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234, Pasal 7 Ayat (1).

³ M. Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya* (Bogor: Kencana, 2003), hal. 30.

⁴ C. F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern* (Jakarta: Nuansa dan Nusamedia, 2004), hal. 10–11.

⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1996), hal. 101.

Konstitusi mengatur hubungan antara negara dan warga negara. Semua penyelenggara negara dan semua warga negara harus mematuhi konstitusi sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi agar kekuasaan negara tidak disalahgunakan dan hak-hak warga negara tidak dilanggar.⁶ Dalam negara yang berdasarkan supremasi hukum dan demokrasi, lembaga pengawal konstitusi sangat penting untuk memastikan bahwa undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif selaras dengan prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan dalam konstitusi.⁷ Dalam sistem ini, semua tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara harus mengikuti prinsip konstitusi, termasuk pembuatan peraturan. Lembaga pengawal konstitusi diperlukan untuk menjamin kepatuhan tersebut.

Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk untuk melakukan tugas dalam kapasitasnya sebagai penjaga konstitusi.⁸ Keberadaan MK sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan menjadi wujud konkret prinsip negara hukum (*rechtstaat*) yang memisahkan kekuasaan secara tegas, memastikan tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenang dan bahwa penegakan hukum berjalan secara independen. Dari sudut pandang pemisahan kekuasaan (*separation of power*), yang dihubungkan dengan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, jelas bahwa MK adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, bersama dengan Mahkamah Agung sebagai salah satu ciri-ciri Negara hukum.⁹

Mahkamah Konstitusi (MK) berperan sebagai *negative legislator*, yaitu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyatakan bahwa substansi atau isi dari suatu undang-undang, baik berupa pasal maupun ayat, bertentangan dengan UUD 1945. Selain peran tersebut, Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai penafsir terakhir dari konstitusi, yang artinya segala interpretasi akhir

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2008), hal. 253-274.

⁷ Mawardi, Novia Mungawanah, Muchamad Taufiq, Arief Fahmi Lubis, dan Karman Jaya, "Analisis Hukum Tentang Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Perundang-Undangan," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 2 (2025), hal. 1257-1258.

⁸ Zenal Setiawan "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Stabilitas Hukum di Indonesia." *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 2 (2024), hal. 19-20.

⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (a), *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*, (Jakarta: MKRI, 2004), hal. 16-17.

mengenai konstitusi berada di tangan lembaga ini.¹⁰ Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengaturnya lebih lanjut. Dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menyebutkan bahwa:¹¹ “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik; dan
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi, MK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan konstitusional terhadap undang-undang yang diuji. Kewenangan ini mencakup pemeriksaan undang-undang terhadap UUD 1945, yang mencakup pemeriksaan materiil dan formil undang-undang. Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap suatu undang-undang dengan penetapan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan mengikat, sehingga tidak ada upaya hukum untuk membatalkan mereka.¹²

Fokus penulis dalam membahas kewenangan MK untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yaitu terkait pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang di dalam permohonannya menuntut hak pendidikan yang didapat oleh setiap Warga Negara Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara

¹⁰ Ika Kurniawati, dan Lusy Liany. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945." *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019), hal. 131.

¹¹ Indonesia (c), *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*, LN Tahun 2003 Nomor 98, TLN Nomor 4316, Pasal 10 ayat (1).

¹² Putra Perdana Ahmad Saifulloh, “Penafsiran Pembentuk Undang-Undang Membentuk Kebijakan Hukum Terbuka Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Yang Bersumber Dari Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Rechts Vinding* 11, no. 1 (2022), hal. 155.

Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024, Mahkamah menegaskan prinsip keadilan dalam pendidikan sebagai hak konstitusional dan menafsirkan klausul pembiayaan pendidikan dengan mengabulkan sebagian permohonan pemohon. Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berlaku secara hukum kecuali dimaknai bahwa pemerintah menjamin wajib belajar pada pendidikan dasar tanpa biaya, baik di satuan pendidikan pemerintah maupun masyarakat.

Adapun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 lahir dilatar belakangi oleh keharusan MK mengatasi berbagai interpretasi dan ketidakjelasan dalam penerapan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sepanjang frasa “Wajib belajar Minimal pada Jenjang Pendidikan Dasar Tanpa Memungut Biaya”. Kebijakan sebelumnya sering dianggap diskriminatif karena hanya memberikan pendidikan gratis kepada sekolah negeri sementara sekolah swasta menerima perlakuan yang berbeda, yang menyebabkan ketimpangan dalam akses ke pendidikan dasar.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 menetapkan bahwa negara wajib menjamin pendidikan dasar tanpa biaya tidak hanya di sekolah negeri, tetapi juga di sekolah swasta, untuk mengatasi ketidakjelasan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang selama ini hanya berlaku bagi sekolah negeri dan dianggap diskriminatif. Permohonan diajukan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia dan orang tua murid sekolah swasta yang merasa hak anak-anak mereka atas pendidikan dasar tanpa biaya sesuai Undang-Undang Dasar 1945 terlanggar. Putusan ini menegaskan pemenuhan hak konstitusional dan keadilan sosial dalam pendidikan.¹³

Negara menjamin hak atas pendidikan sampai tingkat menengah atau sederajat bagi setiap warga negaranya, menurut Konstitusi. Negara pun melalui pemenuhan *mandatory* dalam pendidikan untuk memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia mengalokasikan anggaran

¹³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (b), *Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 3/PUU-XXII/2024*, Jakarta, 2024, hal. 254.

pendidikan sebesar 20% dari APBN sejak tahun 2009.¹⁴ Demikian pula, negara mengalokasikan tidak kurang dari 4% pendapatan nasional bruto untuk pendidikan pra-universitas dan tidak kurang dari 2% untuk pendidikan universitas. Di institusi pendidikan formal, pendidikan gratis dijamin untuk berbagai tahapan.¹⁵ Tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Pendidikan memainkan peran penting dalam pembangunan suatu negara seperti amanat UUD 1945. Pasal 31 UUD 1945 menyatakan bahwa:¹⁶ "Pemerintah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan dasar kepada rakyat, sehingga setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan". Hal tersebut sejalan dengan isi dari pasal 31 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa:¹⁷ "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya". Pembiayaan pendidikan adalah bagian penting dari menjamin akses yang adil dan kualitas pendidikan untuk setiap warga negara di Indonesia. Pendidikan yang baik memiliki dampak yang signifikan pada kualitas hidup seseorang dan pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial negara. Meskipun penting, pembiayaan pendidikan di Indonesia selama bertahun-tahun telah menjadi tantangan yang kompleks.

Sistem pendidikan Indonesia memerlukan perhatian khusus karena faktor-faktor yang mempengaruhi seperti diversitas geografis, populasi yang besar, dan perbedaan ekonomi antar wilayah.¹⁸ Pendidikan merupakan salah satu komponen paling penting dalam membentuk generasi penerus bangsa, masih jauh dari harapan.¹⁹ Pendidikan dasar atau biasa disebut Sekolah Dasar (SD)

¹⁴ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Informasi APBN Tahun Anggaran 2025*, <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/c4cc1854-96f4-42f4-95b8-94cf49a46f10/Informasi-APBN-Tahun-Anggaran-2025.pdf?ext=.pdf>. Diakses pada tanggal 9 Oktober 2025.

¹⁵ Rengga Kusuma Putra, *Hak Asasi Manusia (HAM)*. (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik bekerja sama dengan Universitas Sains & Teknologi Komputer, 2023), hal. 91.

¹⁶ Indonesia (a), *loc.cit.*, Pasal 31.

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 31 ayat (2).

¹⁸ Toha Ma'sum, "Analisis Pembiayaan Pendidikan di Indonesia." *JlEM: Journal Of Islamic Education and Management* 5, no. 2 (2025), hal. 35.

¹⁹ Josef Papilaya, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Pasaman Barat: CV. Azka Pustaka, 2022, hal. 1.

adalah lembaga pendidikan yang memberikan program pendidikan sebagai dasar untuk mempersiapkan siswa dalam melanjutkan pendidikan ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi dan menjadi warga negara yang baik. Pendidikan ini akan menetapkan dasar pembangunan manusia. Pendidikan dasar dimaksudkan untuk menanamkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan untuk melanjutkan pendidikan dan hidup mandiri.²⁰

Berdasarkan Ikhtisar Data Pendidikan Tahun 2024/2025 dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), jumlah satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Indonesia pada tahun 2024/2025 mencapai 149.158 unit, terdiri dari 129.367 SD negeri dan 19.791 SD swasta dengan total peserta didik di tingkat SD berjumlah 28.108.292 siswa.²¹ Dengan perbandingan jumlah sekolah negeri yang jauh lebih banyak dibandingkan sekolah swasta, terlihat bahwa daya tampung sekolah negeri cukup besar. Namun, mengingat jumlah total peserta didik yang sangat besar, diperlukan perhatian serius terhadap kapasitas daya tampung agar setiap anak mendapatkan akses pendidikan yang layak. Aturan dalam petunjuk teknis Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tentang pagu daya tampung murid baru yang dikunci dalam Aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sejak awal telah memastikan bahwa sekolah swasta sekarang dapat memenuhi kuota daya tampung, berbeda dengan masa lalu di mana mereka sering mengalami kekurangan murid baru.²²

Penetapan mekanisme penghitungan daya tampung yang ketat tersebut mengatur bahwa apabila daya tampung sekolah negeri tidak mencukupi, maka pemerintah daerah wajib memperhatikan dan melibatkan sekolah swasta

²⁰ Aulia Diva Inshani Putri, Lusy Liany, dan Amir Mahmud, "Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Sekolah Dasar Negeri Bungur 01 Dan 03, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen Jakarta Pusat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas," *ADIL: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2024), hal. 307.

²¹ Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemdikdasmen, *Ikhtisar Data Pendidikan Tahun 2024/2025*, PDF file, <https://data.kemendikdasmen.go.id/publikasi/p/pauddasmen-buku-statistik/ikhtisar-data-pendidikan-tahun-2024-2025-2025-indonesia>. Diakses pada tanggal 9 Oktober 2025, hal. 2.

²² PAUD Dikdasmen, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "*SPMB Jamin Peluang Sekolah Swasta Penuhi Kuota Daya Tampung*," <https://pdm.kemendikdasmen.go.id/media-berita/spmb-jamin-peluang-sekolah-swasta-penuhi-kuota-daya-tampung>. Diakses pada tanggal 28 September 2025.

terakreditasi sebagai pelengkap daya tampung. Dengan demikian, banyak warga yang mengikuti pendidikan dasar di sekolah swasta dengan dipungut biaya, yang berarti bahwa pemerintah dan pemerintah daerah tidak lagi bertanggung jawab karena frasa “Wajib belajar Minimal pada Jenjang Pendidikan Dasar Tanpa Memungut Biaya” telah menimbulkan multitafsir, karena hanya Pendidikan dasar yang dilaksanakan di sekolah negeri yang tidak dipungut biaya, sedangkan pendidikan dasar yang dilaksanakan di sekolah swasta tetap dipungut biaya. Disisi lain, banyak anak-anak yang tidak dapat mengikuti pendidikan dasar di sekolah negeri, bersama dengan orang tua yang tidak dapat membiayai pendidikan dasar di sekolah swasta, dipaksa untuk tidak sekolah. Selain itu, banyak anak-anak yang mengikuti pendidikan dasar di sekolah swasta putus sekolah karena ketidakmampuan orang tua untuk membayar biaya sekolah dasar mereka.²³

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-XXII/2024 yang menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam pembiayaan pendidikan tanpa membedakan antara sekolah negeri dan swasta, maka pemerintah wajib memastikan pemenuhan hak pendidikan bagi seluruh anak, baik yang bersekolah di SD negeri maupun swasta. Ini berarti pembiayaan pemerintah harus merata dan mencakup seluruh satuan pendidikan agar tidak terjadi diskriminasi dalam akses dan kualitas pendidikan. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, bahwa pasal 34 ayat (2) sepanjang frasa “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya” Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional inkonstitusional secara bersyarat dengan pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar yang dilaksanakan di sekolah negeri maupun sekolah swasta tanpa memungut biaya”.²⁴

Maka daripada itu, setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024, penulis ingin mengkaji bagaimana pemerintah menjamin hak atas

²³ Ester Lince Napitupulu, "*Sekolah Gratis Masih Diskriminatif, Siswa Tidak Mampu Jadi Korban*," Kompas.id, 24, 2024, <https://www.kompas.id/artikel/sekolah-gratis-masih-diskriminatif-siswa-tidak-mampu-jadi-korban>. Diakses pada tanggal 29 September 2025.

²⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (b), *loc.cit.*, hal. 280.

pendidikan sebagai hak konstitusional setiap warga negara melalui mekanisme pembiayaan pendidikan dasar, baik di institusi pendidikan negeri maupun swasta. Studi ini sangat penting karena konstitusi Indonesia, terutama Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, dengan tegas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan yang layak, dan mewajibkan pemerintah untuk membayar biaya pendidikan dasar. Putusan MK yang menetapkan bahwa negara harus memastikan pembiayaan pendidikan tidak hanya di sekolah negeri tetapi juga di sekolah swasta memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan nasional.

Menurut islam, setiap orang berhak atas pendidikan, tidak peduli umurnya atau status sosialnya. Mulai dari saat bayi lahir dari rahim seorang ibu hingga saat dia meninggalkan kehidupan dunia ini. Semua orang berhak atas pendidikan. Oleh karena itu, islam mewajibkan semua penganutnya untuk belajar.²⁵ Mushtafa Al-Ghalayani mengatakan bahwa anak-anak didik saat ini akan menjadi pemimpin di masa mendatang. Anak-anak akan menjadi dasar yang kokoh untuk kebangkitan umat jika mereka terbiasa dengan moralitas yang dapat meningkatkan derajat mereka dan berhasil mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi mereka dan negara.²⁶ Hadis dan al-Qur'an memberikan petunjuk yang jelas tentang kewajiban dan pentingnya menuntut ilmu serta memfasilitasi pendidikan bagi semua orang. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas dalil al-Qur'an yang secara tegas mengatur prinsip-prinsip pemenuhan hak pendidikan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا لِلَّهِ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

²⁵ Ali Fitriyana, "Hak Memperoleh Pendidikan Menurut Al-Quran," PCNU Kendal, 29 Maret 2021, https://pcnukendal.com/artikel/id/2470/hak-memperoleh-pendidikan-menurut-al-quran#_ftnref3. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2025.

²⁶ Musthafa Al-Ghalayaini, *Idhotun Nasyiin (Bimbingan Menuju Akhlak Luhur)*, diterjemahkan oleh Moh. Abdai Rathomy (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002), hal. 300.

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”*. (QS. Al-Mujadalah: 11).²⁷

Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas penulis bermaksud menganalisis permasalahan tersebut dalam suatu penelitian skripsi dengan judul **“TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN PADA SEKOLAH DASAR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3/PUU-XXII/2024”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, pokok permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut pada bab berikutnya:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024?
2. Bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak pendidikan tingkat sekolah dasar pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak pendidikan tingkat sekolah dasar pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian menjelaskan apa yang ingin dicapai dalam penelitian ini, sedangkan manfaat penelitian adalah hasil yang diharapkan dapat memberikan informasi berguna bagi pembaca. Berikut adalah tujuan dan manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

²⁷ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI), 2019.

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024.
2. Untuk menganalisis tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak pendidikan tingkat sekolah dasar pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024.
3. Untuk menganalisis pandangan islam terhadap tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak pendidikan pada tingkat sekolah dasar pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024

Manfaat yang diperoleh dari penulisan ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam kepada para akademisi, mahasiswa, serta masyarakat pada umumnya terkait dengan tanggung jawab pemerintah dalam pembiayaan pendidikan dasar di sekolah negeri dan swasta setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024, termasuk aspek pertimbangan hakim dan perspektif hukum Islam.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap penegak hukum, pembuat kebijakan dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan dan melaksanakan kebijakan pembiayaan pendidikan dasar, membantu institusi pendidikan dalam menangani perubahan peraturan dan memberi panduan bagi masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum khususnya mengenai tanggung jawab pemerintah dalam pembiayaan pendidikan dasar pada sekolah negeri dan sekolah swasta pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang mengacu kepada sistem norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan

dan putusan pengadilan.²⁸ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kasus (*Case Approach*) pada jenis Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang digunakan untuk mengkaji putusan pengadilan sebagai data utama dalam menerapkan hukum.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku dan segala peraturan terkait atau dokumentasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hal. 3.

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.
 10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).
 11. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/.
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025-2029
- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti di antaranya buku-buku hukum, artikel hukum, laporan penelitian, jurnal-jurnal, tesis maupun disertasi.
 - c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus hukum, kamus umum (KBBI), koran dan *website* hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen atau kepustakaan. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis yang diperoleh dari buku-buku, referensi atau perundang-undangan.²⁹

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisa data dengan cara menggambarkan atau mengilustrasikan data yang diperoleh dan dijabarkan menggunakan kalimat-kalimat. Selanjutnya dari analisis yang telah dilakukan diambil suatu kesimpulan.

²⁹ *Ibid.*, hal. 21.

E. Kerangka Konseptual

1. Hak Warga Negara adalah hak yang diberikan kepada setiap warga negara yang tinggal di negara tersebut, selama hak-hak tersebut tidak menyentuh orang asing.³⁰ Sementara itu, Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa setiap orang berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³¹
2. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.³²
3. Pendidikan Dasar adalah pendidikan minimum (terendah) yang diwajibkan bagi semua warga negara.³³
4. Tanggung Jawab adalah keadaan wajib untuk menanggung segala sesuatunya yang jikalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya.³⁴
5. Pemerintah adalah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya.³⁵
6. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang ditetapkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dan bersifat final.³⁶

³⁰ Renata Christha Auli, "11 Hak Warga Negara dalam Bidang Hukum," Hukumonline.com., 4 September 2025, [11 Hak Warga Negara dalam Bidang Hukum | Klinik Hukumonline](#), diakses pada tanggal 29 Oktober 2025.

³¹ Indonesia (d), *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, LN Tahun 1999 Nomor 165, TLN Nomor 3886, Pasal 26 ayat (2).

³² Indonesia (e), *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, LN Tahun 2003 Nomor 78, TLN Nomor 4301, Pasal 1 Angka 1.

³³ KBBI, *Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi VI)*, s.v. "Pendidikan Dasar", diakses pada tanggal 24 September 2025.

³⁴ KBBI, *Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi VI)*, s.v. "Tanggung Jawab", diakses pada tanggal 24 September 2025.

³⁵ KBBI, *Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi VI)*, s.v. "Pemerintah", diakses pada tanggal 24 September 2025.

³⁶ Indonesia (b), *loc.cit.*, Pasal 10 ayat (1).

7. Inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) adalah model putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan suatu pasal undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat. Artinya, pasal tersebut dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang syarat tertentu yang ditetapkan MK tidak dipenuhi. Pada saat putusan dibacakan, pasal tersebut inkonstitusional. Namun, keberlakuannya dapat dipulihkan menjadi konstitusional jika syarat-syarat MK terpenuhi, sehingga norma tetap berlaku dengan tafsiran, pedoman, atau rambu-rambu yang diberikan MK.³⁷
8. *Judicial Review* adalah pengujian yang dilakukan oleh lembaga peradilan terhadap validitas suatu aturan atau norma yang terdiri dari pengujian secara materiil (uji materiil) maupun secara formil (uji formil).³⁸
9. Hak Uji Materiil adalah hak lembaga yudikatif untuk menguji substansi atau isi undang-undang terhadap undang-undang yang lebih tinggi, terutama UUD 1945.³⁹

F. Sistematika Penulisan

1. BAB I Pendahuluan

Terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan dibahas dalam bab ini.

2. BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini memberikan ulasan literatur tentang berbagai ide atau penelitian yang berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah dalam pembiayaan pendidikan dasar. Tinjauan ini terdiri dari konteks ilmiah dan kerangka

³⁷ Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, dan Mohammad Mahrus Ali, *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkasa, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013).

³⁸ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hal. 1-2.

³⁹ Erizka Permatasari, "Bedanya Judicial Review dengan Hak Uji Materiil" Hukumonline.com., 5 Maret 2011, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bedanya-ijudicial-review-i-dengan-hak-uji-materiil-cl4257/>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2025.

teoritis yang dibutuhkan untuk membantu pembaca memahami dasar teori yang digunakan.

3. BAB III Pembahasan Ilmu

Bab ini mengeksplorasi signifikansi setiap hasil penelitian, menghubungkannya dengan kerangka konseptual yang ada, serta menguraikan mengenai jawaban dalam Rumusan Masalah, yaitu Bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam pembiayaan pendidikan dasar pada sekolah negeri dan sekolah swasta pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024.

4. BAB IV Pembahasan Agama

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai bagaimana pandangan islam terhadap pemenuhan pendidikan sebagai hak dasar setiap individu dan kewajiban sosial yang harus dipenuhi oleh negara sebagai bagian dari amanah (kepercayaan) untuk melindungi dan mengembangkan potensi umat.

5. BAB V Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan, penulis akan menyimpulkan masalah, memberikan jawaban, dan memberikan saran untuk kekurangan atau kelemahan – kelemahan yang telah penulis bahas.